



**PUTUSAN**

**Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Bpp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugatantara:

**PENGUGAT**, xxxx, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xx, tempat kediaman di XXXX, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**,xxxx, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xxx, tempat kediaman di XXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugatdengan surat gugatannya tertanggal Mei 2023yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor /Pdt.G/2023/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- . Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Maros, pada tanggal 16 Juni 2022 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 111/02/VI/2022 tanggal 16 Juni 2022;
- . Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah Tergugat di xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx x, selama 4 bulan;

Putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 1dari 14



- . Bahwa sejak tahun 2022 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, setelah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
  - a. Tergugat tidak memberi nafkah sejak bulan Agustus sampai saat ini
  - b. Tergugat tidak ada membiayai dan membantu saat selama kehamilan
  - c. Tergugat telah membiarkan Penggugat sendirian dalam keadaan keguguran. Tergugat tidak ada itikad baik menjenguk dan menemani selama perawatan di Rumah sakit.
  - d. Setelah terjadi pertengkaran Tergugat telah mengusir Penggugat, dan itu terjadi 2 kali.
- . Bahwa akibat dari pertengkaran-pertengkaran tersebut yang akhirnya memuncak pada tanggal 19 September 2022 Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal. Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah kontrakan di xxxx dan sejak itupula Penggugat dengan Tergugat tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri sampai dengan sekarang.
- . Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

  - . Mengabulkan gugatan Penggugat;
  - . Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( TERGUGAT ) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT);
  - . Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (xxxx) tanggal 31 Mei 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

☐ Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 Juni 2022;

☐ Bahwa benar setelah menikah tinggal bersama di xxxxx xxxxx xxxxx xxxx x selama 4 (empat) bulan;

☐ Bahwa, benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Juni 2022 beberapa hari setelah perkawinan;

☐ Bahwa, tidak benar menyebabkan pertengkaran karena Tergugat tidak memberi nafkah. Sebenarnya Tergugat sering memberi nafkah hanya tidak berlebihan karena Tergugat juga membiayai anak terdahulu yang masih kuliah di Jakarta;

☐ Bahwa Tergugat tidak mengetahui kalau Penggugat keguguran karena Penggugat pergi ke Rumah Sakit tanpa sepengetahuan Tergugat waktu itu Tergugat sedang bekerja dan bila mau keluar harus ada izin atasan, Penggugat pergi bersama temannya tidak dirawat tetapi pulang sore;

Putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 3 dari 14



- 2 Bahwa benar Tergugat pernah mengusir Penggugat kejadiannya karena Tergugat sangat emosi kepada Penggugat;
- 2 Bahwa, benar puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan tergugat tanggal 19 September 2022, akibatnya Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama bahkan sebelumnya pisah tempat tidur;
- 2 Bahwa, sebenarnya Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, akan tetapi kalau itu keinginan Penggugat terserah kepada Majelis Hakim saja;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- 2 Bahwa benar saja Tergugat pernah memberi nafkah pertama Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kedua Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan ketiga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), hanya saja pada saat pemberian ketiga Tergugat kata-katanya tidak enak didengar;
- 2 Bahwa tentang kehamilan Penggugat sebenarnya Tergugat mengetahui karena Penggugat pernah menyampaikan;
- 2 Bahwa Penggugat minta antar Tergugat ke Rumah Sakit tetapi Tergugat tidak bersedia sehingga Penggugat minta tolong teman;
- 2 Bahwa memang benar sebelum berpisah tempat tinggal sudah pisah kamar karena Tergugat tidur bersama anak bawannya yang masih SD;
- 2 Bahwa walaupun Tergugat keberatan bercerai, Penggugat tetap ingin bercerai;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 4 dari 14



2 Bahwa mengenai anak bawaan yang masih SD, Tergugat berusaha akan menidurkannya di kamar tamu tetapi menyampaikannya harus pelan-pelan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

Fotokopi Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor /02/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA xxxx ...bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

**B. Saksi**

**SAKSI 1,xxxx**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai teman Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah pada Juni 2022 di KUA Kecamatan Marusu Kabupaten Maros;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxx selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2022 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, nafkah tidak mencukupi dan Tergugat tidak peduli ketika Penggugat mendapat musibah keguguran;



- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dari keterangan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Penggugat pergi dari kediaman bersamadan selama berpisah tersebut keduanya sudah tidak hubungan baiksatu sama lain;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun keduanya sudah tidak bisa disatukan kembali dan saksi sudah tidak sanggup mendamaikan mereka lagi;

. **SAKSI 2**, xxxx, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat kerana saksi sebagai teman Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah pada Juni 2022di KUA Kecamatan Marusu Kabupaten Maros;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxx selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2022sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, nafkah tidak mencukupi dan

Putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 6dari 14





Tergugat tidak peduli ketika Penggugat mendapat musibah keguguran;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dari keterangan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Penggugat pergi dari kediaman bersamadan selama berpisah tersebut keduanya sudah tidak hubungan baiksatu sama lain;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun keduanya sudah tidak bisa disatukan kembali dan saksi sudah tidak sanggup mendamaikan mereka lagi;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun;

Bahwa, Penggugat telah memberikan kesimpulan tetap dengan gugatannya semula dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun juga serta mohon putusan;

Bahwa, Tergugat telah memberikan kesimpulan tetap dengan jawaban dan bantahannya, tidak akan mengajukan sesuatu apapun juga serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena

Putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 7dari 14



itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah nyata hadir dalam persidangan, maka untuk memenuhi maksud pasal 156 RBg. dan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi melalui mediator yang ditunjuk yaitu xxxx dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari Mediator tertanggal Mei 2023, bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, demikian pula Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian pada setiap kali ada kesempatan dalam persidangan, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah istri Tergugat dari perkawinan yang telah dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 111/02/VI/2022 dan menerangkan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Tenggara, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 8 dari 14





Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban dan bantahannya perihal perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, sebagaimana jawaban dan bantahan Tergugat diatas, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 111/02/VI/2022 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, yang menerangkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal Juni 2022 serta dikuatkan dengan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal Juni 2022;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat, Majelis berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-nazegeling, secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga harus dinyatakan secara formil dan materiil alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-

Putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 9 dari 14



Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari 2 (dua) orang saksi Penggugat, yaitu : SAKSI 1 sebagai teman Penggugat dan xxx sebagai teman Penggugat yang masing-masing menerangkan dibawah sumpah dengan keterangan yang saling berhubungan dan menguatkan satu sama lain bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dan sekarang telah berpisah serta antara kedua belah pihak sudah tidak pernah saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg. sehingga dapat diterima dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg.,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat yang didukung oleh keterangan para saksi sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim menganggap dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti menjadi alasan yang kuat serta dapat menjadi fakta yang tetap dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari serangkaian hal-hal yang didalilkan oleh Penggugat dan Tergugat melalui jawab-menjawab dan dihubungkan dengan keterangan para saksi Penggugat tersebut cukup dapat mengungkap suatu fakta yang dijadikan dasar untuk berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang berlarut-larut serta sulit untuk disatukan kembali sebagai suami istri, hal mana rumah tangganya sudah tidak harmonis yang tidak lagi dilandasi oleh rasa saling

Putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 10 dari 14



cinta dan saling mengasihi, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada upaya dari masing-masing pihak untuk saling memperbaiki dan menyambungkan kembali rumah tangganya, sehingga mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rapuh dan terpecah serta sudah kehilangan makna dari perkawinan yang bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawadah warahmah* sebagaimana yang dikehendaki dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Ruum*: 21, yang berbunyi sebagai berikut;

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا  
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة أن في  
ذلك لآيات لقوم يتفكرون

*Artinya: "dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa hal ini sesuai pula dengan pernyataan **Ibnu Sinayang** dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqhu As- Sunnah* Juz II Halaman 244, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut;

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر و النبو  
(اي الخلاف) وتنغصت المعاش

*Artinya: "..... jika rumah tangga dipaksakan untuk tetap berkumpul kembali dalam rumah tangganya, maka rumah tangganya akan bertambah buruk dan meruncingkan perselisihan, sehingga rumah tangganya akan bertambah suram";*



Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة  
أوعترف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه  
دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضى عن  
الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

*Artinya: "Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya"*

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terjaminnya tertib administrasi perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, maka Panitera mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkan perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 12 dari 14



Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 520.000,00 (lima ratus du puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabutanggal Juni 2023Masehi bertepatan dengan tanggal Zulqaidah 1444Hijriah oleh Drs. H. Ahmad Fanani, M.H.sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I. dan Drs. Ahmad Ziadi,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Rizal, S.H., M.H.sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh PenggugatdanTergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 13dari 14



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. Muhammad Najamudin,**  
**M.H.I.**

**Drs. H. Ahmad Fanani, M.H.**

**Drs. Ahmad Ziadi**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Rizal, S.H., M.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Pemanggilan	: Rp	375.000,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

**J u m l a h : Rp 520.000,00**

*(lima ratus enam belas ribu rupiah)*

Balikpapan, 14 Juni 2023

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

**Muhammad Rizal, S.H., M.H.**

Putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 14 dari 14